

BAB II

PEMERINTAHAN DESA

A. Pengertian dan Definisi Pemerintahan Desa

1. Pengertian Pemerintahan Desa

Desa berasal dari bahasa Sanskerta yaitu *dhesi*, yang berarti tanah kelahiran atau tanah tumpah darah. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan desa adalah :

- (1) sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan kampung, dusun;
- (2) udik atau dusun dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota;
- (3) tempat, tanah, daerah.

Sedangkan masyarakat perdesaan adalah masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu yang ukurannya lebih kecil dan letaknya di luar kota. Masyarakat desa adalah bentuk persekutuan abadi antara manusia dan institusinya dalam wilayah setempat, yaitu tempat mereka bertempat tinggal di rumah-rumah pertanian yang tersebar dan dikampung yang biasanya menjadi pusat kegiatan bersama, dan sering disebut masyarakat pertanian.⁴⁵

Istilah Desa secara etimologi berasal dari kata Swadesi yang berarti wilayah, tempat, atau bagian yang mandiri dan otonom.⁴⁶ Proses transformasi atau perubahan pada pemerintahan desa sebagai akibat berlakunya UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

⁴⁵ Suparmini, Agustina Tri Wijayanti. *Buku Ajar Masyarakat Desa Dan Kota (Tinjauan Geografis, Sosiologis Dan Historis)*. Universitas Negeri Yogyakarta: Yogyakarta. 2015. hlm. 4

⁴⁶ Eka N.A.M. Sihombing, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Setara Press, Malang, 2020, hlm. 155

berdampak terhadap perubahan struktur dan perubahan terhadap tindakan sosial yang dilakukan oleh komunitas di dalam struktur pemerintahan. Jadi, perubahan sebagaimana yang diharapkan oleh kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah harus didukung secara insitusional maupun secara individual dan sosial. Hal tersebut terkait dengan kedudukan pemerintahan desa sebagai salah satu unsur dari sistem sosial. Sebuah desa dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.⁴⁷

Dari pengertian dasar di atas mengenai desa, ada beberapa ahli berpendapat mengenai pengertian sebuah desa, diantaranya :

- 1) Pendapat Rahardjo, Desa adalah sebuah komunitas yang selalu dikaitkan dengan kebersahajaan, keterbelakangan, tradisionalisme, subsistensi, dan keterisolasian.⁴⁸
- 2) Pendapat H.A.W. Widjaja, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak-hak asal-usul yang bersifat istimewa.⁴⁹
- 3) Pendapat dari Mashuri Maschab membagi pengertian desa menjadi 3 (tiga) penafsiran, yaitu :

⁴⁷ R. Bintarto, *Desa Kota*, Bandung : Alumni, 1986, hlm, 11.

⁴⁸ Jefri S. Pakaya, *Pemberian Kewenangan pada Desa dalam Konteks Otonomi Daerah*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 1, Maret 2016, hlm. 75

⁴⁹ H.A.W. Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 3.

- a. Secara sosiologis, di mana desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana;
 - b. Secara ekonomi, desa adalah suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam di sekitarnya; dan
 - c. Secara politik, desa adalah suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara.⁵⁰
- 4) Pendapat Soetardjo Kartohadikoesoemo, desa adalah sebuah badan hukum dalam pengertian abstrak, yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat dan berhak untuk menentukan hidup matinya sendiri, menentukan besar kecilnya sendiri, mengatur dan mengurus pemerintahan dan rumah tangganya sendiri, dan berhak mempunyai harta benda dan sumber keuangan sendiri termasuk hak atas tanah dengan airnya, gunungnya, dan jurangnya.⁵¹

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat ditarik beberapa ciri umum desa, yaitu :⁵²

- 1) Desa umumnya terletak didekat dengan pusat wilayah usaha tani (sudut pandang ekonomi);
- 2) Dalam wilayah itu, pertanian merupakan kegiatan otonomi dominan.

⁵⁰ Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, PolGov Fisipol UGM, Yogyakarta, 2013, hal. 1.

⁵¹ Soetardjo Kartohadikoesoemo, *Desa*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 205-206

⁵² Suhartono, dkk., *Politik Lokal Parlemen Desa : Awal Kemerdekaan sampai Jaman Otonomi Daerah*, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001, hlm. 14.

2. Definisi Pemerintah Desa

Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten. Hal ini mengakibatkan, segala hal yang berkaitan dengan desa hanyalah menjadi bagian kecil yang kurang signifikan dari Pemerintah Daerah.

Pemerintahan desa menurut Pasal 1 Angka 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

B. Kewenangan dan Struktur Pemerintahan Desa

1. Konsep Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan

sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi.

Menurut Ateng Syafrudin, ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu (*onderdeel*) bagian tertentu saja dari kewenangan.⁵³

Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Kewenangan (*Authority*) adalah kekuasaan formal yang dimiliki oleh badan hukum atau pejabat administrasi dan penyelenggara lainnya untuk bertindak dan mengambil hukum publik yang meliputi beberapa wewenang. Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan, namun kewenangan juga diartikan yaitu : Untuk menerapkan dan menegakkan hukum; Ketaatan yang pasti; Perintah;

⁵³ Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih Dan Bertanggungjawab*. Jurnal Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung : 2004, hlm, 4.

Memutuskan; Pengawasan; Yurisdiksi; atau kekuasaan.⁵⁴ Pada umumnya, kewenangan diartikan sebagai kekuasaan, kekuasaan merupakan kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan kharisma atau kekuatan fisik.⁵⁵

Dari berbagai pengertian wewenang di atas, Penulis berkesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari Undang-Undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

2. Kewenangan Pemerintah Desa

Pasal 5 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 secara tegas mengakui bahwa letak desa bukanlah kecamatan koordinator kabupaten/kota, tetapi dalam wilayah kabupaten/kota. Berdasarkan kedudukan tersebut, desa sebelumnya membutuhkan kekuatan hukum untuk melakukan tindakan pengaturan dan mengurus kepentingan masyarakat desa. Desa masa kini dan masa depan masih memiliki kemauan untuk memikirkan kepentingan masyarakat desa. Jadi negara melalui UU Desa mengakui dan menghormati kewenangan desa atas desa. Pemerintah desa

⁵⁴ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 185.

⁵⁵ *Ibid.*

ini tidak diberi wewenang oleh pemerintah desa tetapi diakui dan dihormati oleh negara.⁵⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa alasan diadakannya pemerintahan desa disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu : 1) wajib hukum desa; dan 2) prinsip pengakuan dan subsidi wajib. Pertama, kekuasaan desa diatur secara jelas dalam UU desa dan peraturan teknis turunannya, khususnya PP RI No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No, 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah dengan PP RI No. 47 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.⁵⁷

3. Struktur Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri atas :⁵⁸

- a) Sekretaris Desa
- b) Kepala Dusun
- c) kasi pemerintahan
- d) kasi kesejahteraan
- e) kasi pelayanan
- f) kaur Tata Usaha & Umum,
- g) Kaur Keuangan, dan
- h) Kaur Perencanaan.
- i) Unsur Staf Pembantu : 1) Bendahara; 2) Staf (paling banyak 2 (dua) orang)

⁵⁶ Sukasmanti dan Dina Mariana, *Modul Panduan Menyusun Kewenangan dan Perencanaan Desa*, Yogyakarta, IRE Yogyakarta – CCES, 2015, hlm, 4.

⁵⁷ *Ibid.*

3.1. Perangkat Desa

Perangkat desa merupakan bagian dari pemerintahan desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan perangkat pemerintahan desa di bawah naungan kepala desa. Seperti halnya perangkat desa lainnya, jumlah dan gelar serangkali disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, sering disebut sebagai kepala desa/kepala wilayah dan unsur daerah/kepala desa yang ada di setiap pemerintahan desa. Hal ini juga diatur dalam Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintahan (SOTK). Menurut Pasal 48 UU Desa, Perangkat desa meliputi: satu Sekretariat Desa, dua pelaksana teritorial; dan tiga dibandingkan dengan pelaksana teknis.

Ada beberapa alasan terkait dengan berhentinya perangkat desa diantaranya adalah :

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

Sedangkan alasan pemberhentian perangkat desa adalah sebagai berikut:

- a. Berusia sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
- b. Ketidakhadiran permanen/berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; atau
- d. melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Pemberhentian perangkat Desa berdasarkan Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 ditetapkan oleh kepala desa setelah berkonsultasi dengan Camat, bupati/walikota.

3.2. Badan Permusyawaratan Desa

Setelah merdeka dan ditetapkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan dasar konstitusional terkait keberadaan pemerintah desa, dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah diundangkan. Berdasarkan peraturan pada tingkat pemerintahan desa, desa membentuk dewan perwakilan desa. Kedudukan dewan perwakilan desa merupakan lembaga tertinggi pemerintahan desa. Tugas umum dari dewan perwakilan desa adalah menyelenggarakan pemerintahan desa.⁵⁹

Pada tahun 1965 diundangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja sebagai Bentuk Peralihan untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Akan tetapi, pelaksanaan Undang-Undang ini ditunda dan pelaksanaan desa praja tidak terwujud.⁶⁰

Pengaturan mengenai pemerintahan desa ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

⁵⁹ Ardhiwinda Kusumaputra, dkk, *Model Penguatan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dalam Struktur Pemerintahan Desa*, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id>, diunduh 12 Mei 2022, Pukul 22.30 WIB, hlm, 6 -7.

⁶⁰ Suryaningsih, *Sejarah Perkembangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Indonesia; Dahulu, Kini dan Masa Depan*, <https://www.researchgate.net/publication/309211777>. Didownload pada hari Kamis, 21 Juli 2022. Pukul 13.20 WIB.

Dimana Undang-Undang ini mengarahkan pada penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa dengan corak nasional yang menjamin terwujudnya Demokrasi Pancasila secara nyata dengan menyalurkan pendapat masyarakat dalam wadah yang disebut Lembaga Musyawarah Desa. Lembaga Musyawarah Desa merupakan wadah permusyawaratan/permufakatan dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa dan didalam mengambil keputusannya ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan memerhatikan sungguh-sungguh kenyataan hidup dan berkembang dalam masyarakat yang bersangkutan.⁶¹

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah terdapat Badan Perwakilan Desa sebagai lembaga legislatif Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat. Bersama-sama Pemerintah Desa membuat dan menetapkan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peraturan desa, Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa. Hal ini menegaskan bahwa lembaga pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa merupakan lembaga yang terpisah yang mempunyai tugas dan kewenangan sendiri.⁶²

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa kemudian diatur lagi di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang ini BPD memiliki 2 (dua) fungsi, yakni

⁶¹ HAW Widjaja, *Otonomi Desa merupakan...*, *Op. Cit.*, hlm. 11.

⁶² *Ibid*, hlm, 27-28.

pertama, menetapkan peraturan desa; dan kedua, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Jika dibandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya ada pengurangan fungsi dari BPD. Fungsi yang hilang tersebut adalah mengayomi adat istiadat dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pengaturan terbaru tentang keberadaan Badan Permusyawaratan Desa adalah diundangkannya Undang-Undang tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Dalam undang-undang desa ini badan permusyawaratan desa disebut sebagai lembaga pelaksana fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari desa, penduduk berdasarkan keterwakilan daerah dan keputusan yang demokratis.

Pasal 210 huruf (D) Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan : Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.⁶³

Badan Permusyawaratan Desa merupakan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi musyawarah untuk mufakat. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diperoleh dari proses yang baik.

⁶³ Ni'matul Huda, 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung : Cet ke-1, hlm, 207.

Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan goncangan-goncangan yang merugikan masyarakat luas. Jadi, yang dimaksud musyawarah mufakat adalah perundingan bersama untuk memecahkan masalah, sehingga tercapai keputusan bulat yang akan dilaksanakan bersama. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama bukan untuk kepentingan golongan atau pribadi. Struktur Pemerintahan Desa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi :

- a. Mengayomi, yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.
- b. Legislasi yaitu menyusun, merumuskan dan menetapkan peraturan Desa bersamasama Pemerintah Desa.
- c. Pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa.
- d. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang di terima dari masyarakat pejabat atau instansi yang berwenang.
- e. Melakukan penyaringan dan penjaringan bakal calon kepala desa.
- f. Menetapkan calon kepala desa terpilih.

Oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat Desa, disamping menjalankan fungsinya

sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat Desa, juga dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat. Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana tersebut di atas, di tetapkan dalam peraturan Tata Tertib BPD.⁶⁴

Sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa anggota BPD memiliki hak dan kewajiban. Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 61-63 UU Desa.

C. Pengertian dan Kewenangan Kepala Desa

1. Pengertian Kepala Desa

Kepala desa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) adalah pemerintah desa yang disebut juga perangkat desa sebagai bagian dari pemerintahan desa. Dalam Pasal 26 ayat (1), kepala desa bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan desa dan memberdayakan desa. Dan didukung oleh perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disusun sebagai komponen wakil Kepala Desa. Proses pengangkatan kepala desa menggunakan mekanisme pemilihan kepala desa dengan tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan identifikasi, proses pemilihan kepala desa dilakukan sesuai masa jabatan kepala desa selama 6 (enam) tahun sejak hari tanggal pengangkatan.

2. Kewenangan Desa dan Kepala Desa

Pemerintahan desa didasarkan pada pasal 18 undang-undang desa. meliputi kewenangan di bidang pengelolaan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan

⁶⁴ Purwoto, 2009, *Undang-Undang Desa Kelurahan dan Kecamatan*, Jakarta: Pustaka Mahardika, hlm, 42.

masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak ulayat, dan adat istiadat desa. Kewenangan desa berdasarkan Pasal 19 UU Desa meliputi: satu, yurisdiksi berdasarkan hukum asal; dua, pemerintah daerah di tingkat desa; tiga, dari kewenangan yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah provinsi/kota yang langsung berada di bawah pemerintah pusat; empat, kewenangan lain yang ditunjuk oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah provinsi/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Kepala Desa, khususnya:

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan kepala desa;
- c. menguasai keuangan dan aset desa;
- d. pembentukan konvensi desa;
- e. mengidentifikasi APBDesa;
- f. memajukan kehidupan masyarakat desa;
- g. mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. memajukan dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya untuk mencapai skala ekonomi produktif bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. mengusulkan dan menerima titipan sebagian kekayaan Negara dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. menggunakan teknologi tepat guna;
- m. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum sesuai dengan undang-undang; dan

o. melaksanakan hak-hak lain sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

Dalam menjalankan kekuasaannya, kepala desa mempunyai beberapa hak, yaitu:

a. mengusulkan struktur organisasi dan proses kerja pemerintah desa;

b. mengajukan proyek dan menetapkan Permukiman Desa;

c. menerima pendapatan tetap bulanan, tunjangan dan pendapatan legal lainnya, dan asuransi kesehatan;

d. memperoleh perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan

e. mempercayakan pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Dalam menjalankan kekuasaannya, kepala desa mempunyai beberapa kewajiban, yaitu:

a. memelihara dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. memelihara dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika;

c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; dibandingkan dengan menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;

d. mematuhi dan menegakkan peraturan perundang-undangan;

e. melaksanakan kehidupan yang demokratis dan berkeadilan gender;

f. melaksanakan prinsip pemerintahan desa yang bertanggung jawab, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan otokrasi;

g. menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pelaku di desa;

h. memastikan berjalannya pemerintahan desa dengan benar;

- i. pengelolaan keuangan dan kekayaan desa;
- j. menangani urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan konflik masyarakat di desa;
- l. pengembangan ekonomi masyarakat desa;
- m. memelihara dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n. pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat di desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Dalam menjalankan kekuasaannya, kepala desa dilarang melakukan beberapa hal, yaitu:

- a. menyampaikan laporan kinerja pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota;
- b. menyampaikan laporan kinerja pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota;
- c. memberikan ringkasan tertulis tentang pengelolaan administrasi kepada badan penasihat desa pada setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarluaskan informasi pengelolaan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa pada setiap akhir tahun anggaran.

Jika kepala desa lalai menjalankan tugasnya, Pasal 28 mengatur bahwa:

- a. Kepala Desa yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis.
- b. Dalam hal tidak menerapkan tindakan sanksi administratif, pekerjaan dapat dihentikan sementara dan dapat terus diberhentikan.

Sebaliknya, jika kepala desa melanggar larangan yang telah ditentukan berdasarkan Pasal 30, maka:

- a. Kepala desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- b. Dalam hal tidak menerapkan sanksi administratif, operasi dihentikan sementara dan dapat terus ditarik.

D. Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

1. Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa

1.1. Pengangkatan perangkat Desa berdasarkan UU Desa

Selain itu, dalam Pasal 49 UU Desa mengatur tugas pembantuan kepala desa dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya dan dalam hal pengangkatan perangkat desa kepala desa disebutkan pada ayat (2) kepala desa. dalam pengangkatan perangkat desa, desa terlebih dahulu berkonsultasi dengan camat atas nama bupati/walikota dan perangkat desa yang diangkat bertanggung jawab penuh kepada kepala desa.

Sebelum peralatan desa kerajinan dianggap peralatan desa menurut keputusan kepala desa, peralatan tersebut harus memenuhi persyaratan yang sama dengan peralatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, untuk mengetahui: (pertama). Tingkat pendidikan minimal SMA atau sederajat; (kedua). 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 2 (empat puluh dua) tahun; (ketiga). Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan (keempat). Ketentuan lain diatur dalam peraturan pemerintah daerah/kota.

Ketentuan lain tentang perangkat desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dengan syarat tambahan yang ditentukan ke daerah dengan memperhatikan asal usul desa setempat.

Pengangkatan perangkat desa, selain memenuhi syarat, juga memiliki mekanisme yang disebutkan dalam Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 terkait Peraturan tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait desa dan dusun., mekanisme pengangkatan perangkat desa dengan mekanisme sebagai berikut: (pertama). Kepala Desa melakukan penyaringan dan seleksi atau menyeleksi calon dari perangkat desa; (kedua). Kepala desa berkonsultasi dengan camat atau orang lain yang ditunjuk mengenai pengangkatan kepala desa; (ketiga). Camat atau sebutan lain yang memberikan rekomendasi tertulis antara lain calon perangkat desa yang telah dikonsultasikan oleh kepala desa; dan (keempat). Dokumen rekomendasi kepala desa atau sebutan lain digunakan oleh kepala desa sebagai dasar pengangkatan perangkat desa yang ditetapkan oleh kepala desa.

1.2. Pengangkatan perangkat desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Nomor 83 Tahun 2015

Ketentuan pengangkatan kader desa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut: (pertama). Perangkat desa diangkat oleh kepala desa dari kalangan yang memenuhi persyaratan umum dan khusus. (kedua). Persyaratan umum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a). Tingkat pendidikan minimal SMA atau sederajat; b). 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 2 (empat puluh dua) tahun; c). dibandingkan dengan Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling sedikit 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan d). Memenuhi semua persyaratan administrasi. (ketiga). Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat serta persyaratan lainnya. (keempat). Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan daerah.

Persyaratan administrasi yang lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, antara lain sebagai berikut: (kesatu) Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Domisili paling sedikit 1 (satu) tahun sebelum didaftarkan pada Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat; (kedua) Pernyataan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang ditulis oleh orang tersebut di atas kertas bermaterai; (ketiga) Surat pernyataan ketaatan dan pengamalan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tentang penopang dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Bhinneka Tunggal Ika, yang ditandatangani oleh yang bersangkutan bermaterai cukup atau cukup; (keempat). surat keterangan pendidikan SD atau lebih tinggi, ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;

(kelima) Akta kelahiran atau akta kelahiran atau akta pengetahuan; (keenam) Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas atau Alat Kesehatan yang Disetujui; dan (ketujuh) Permohonan untuk menjadi Desa Peralatan ditulis oleh pihak yang berkepentingan di atas kertas yang disegel atau bermeterai penuh.

Mengenai mekanisme pengangkatan pamong desa, diterapkan mekanisme sebagai berikut: (kesatu) Kepala desa dapat membentuk tim yang terdiri dari ketua, sekretaris dan paling sedikit satu orang anggota; (kedua) Kepala desa melakukan prakualifikasi dan praseleksi calon perangkat desa oleh tim; (ketiga) Dibandingkan dengan pelaksanaan prakualifikasi dan prakualifikasi calon perangkat desa, dalam jangka waktu 02 (dua) bulan sejak tanggal lowongan atau pemberhentian dari jabatan di perangkat desa; (keempat) Hasil prakualifikasi atau prakualifikasi calon perangkat desa paling sedikit 2 (dua) orang calon yang dikonsultasikan oleh kepala desa di cam ward; (kelima) Camat mengirimkan pengenalan calon secara tertulis kepada perangkat desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja; (keenam) Rekomendasi yang diberikan oleh Pengawas dalam bentuk persetujuan atau penolakan tergantung pada persyaratan tertentu; (ketujuh) Jika disetujui oleh panitia, kepala desa mengajukan keputusan pengangkatan gelar desa kepada kepala desa; dan (kedelapan) Jika usul kepala desa ditolak, kepala desa menyaring dan memilih kembali calon kader desa.

2. Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa

2.1. Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan UU Desa

Pasal 53 UU Desa mengatur pemberhentian Badan Organisasi Desa apabila perangkat desa berhenti berfungsi karena: (pertama) Mati; (kedua) permintaan pribadi atau (ketiga) Diberhentikan

Mengenai alasan pemberhentian perangkat desa tersebut di atas, yang perlu dibahas lebih lanjut adalah pemberhentian perangkat desa, dalam hal ini kepala desa diberhentikan atas dasar kekuasaannya untuk mengeluarkan surat keputusan berdasarkan Pasal 52, ayat (2), perangkat desa diklaim diberhentikan karena: (pertama) Berusia sampai dengan 60 (enam puluh) tahun; (kedua) ketidakhadiran permanen; (ketiga) tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; Di mana (keempat). Melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Alasan pemberhentian perangkat desa tersebut di atas didasarkan pada keputusan kepala desa dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) yang dengan jelas menyatakan bahwa perangkat desa diberhentikan berdasarkan keputusan kepala desa semut sebelumnya dengan kepala lingkungan atas nama bupati/walikota. Artinya kepala desa tidak berwenang memberhentikan perangkat desa tanpa alasan yang jelas.

Salah satu alasan tersebut di atas sebagai dasar penolakan terhadap rumah ulayat desa adalah karena rumah ulayat tersebut melanggar larangan pembuatan rumah ulayat, larangan pembuatan rumah ulayat sebagaimana diatur dalam Pasal 51 UU Desa yaitu : (pertama). merugikan kepentingan umum; (kedua). Mengambil keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak

lain dan/atau kelompok tertentu; (ketiga). Penyalahgunaan kekuasaan, tugas, hak dan/atau kewajiban seseorang; (keempat). Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga negara dan/atau kelompok masyarakat tertentu; (kelima). Perbuatan meresahkan sekelompok orang di Desa; (keenam). Kolusi, korupsi dan otokrasi, penerimaan uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang diambil; (ketujuh). Menjadi pengurus partai politik; (kedelapan). Menjadi anggota dan/atau direktur organisasi terlarang;

Pemberhentian perangkat desa tidak hanya dilakukan dalam hal pemberhentian tetap perangkat desa tetapi juga pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015.

Pencabutan jabatan kepala desa yang berada di bawah kewenangannya harus tetap mengacu pada mekanisme pemanggilan kembali perangkat desa yang telah ditentukan, tidak mungkin untuk menyerahkan kekuasaan hanya kepada kepala desa jika syarat pemberhentiannya sudah ditentukan. bertemu. dan mekanisme pemberhentian yang sesuai dalam penerapannya.

Alasan pemberhentian harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak didasarkan pada kepentingan politik kepala desa dan penilaian pribadinya, sehingga tercipta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat dengan semangat solidaritas dan persaudaraan.

Aparatur desa kerajinan merupakan kunci utama pembangunan desa dengan kualitas pelayanan yang memuaskan bagi seluruh masyarakat, keberadaan perangkat desa yang tidak profesional masih perlu didorong dan dilatih untuk menjalankan tugas dan fungsinya. kepala desa bukanlah solusi melainkan awal dari kondisi masyarakat yang labil dan pecahnya konflik.

2.2. Pemberhentian perangkat desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Nomor 83 Tahun 2015

Adapun mengenai Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu sebagai berikut :

- (1). Kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2). Perangkat desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan.
- (3). Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. Usia telah genap 60 tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (4). Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5). Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan

terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain. (6). Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa.

Adapun mengenai pemberhentian sementara Perangkat Desa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu sebagai berikut: 1). Perangkat desa diberhentikan sementara oleh kepala desa setelah berkonsultasi dengan camat. 2). Pemberhentian sementara perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan; b. Ditetapkan sebagai terdakwa; Tertangkap tangan dan ditahan. 3). Perangkat desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap atau incraht dikembalikan kepada jabatan semula.